



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.PSt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris Malwaris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

- 1. NURHAYATI DAMANIK binti MAKSIR DAMANIK**, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1272024705510001, Lahir di P. Siantar Tanggal 07 Mei 1951, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir DI, Alamat di Jalan Sipirok Nomor 22 - C RT 003/RW 002 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;**
- 2. IR. SYAIFUDDIN DAULAY bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3175060106770003, Laki-laki, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 01 Juni 1977, Alamat di Komplek Pesona Cilebut 2 Blok AB3 Nomor 19 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kota Bogor, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;**
- 3. HAIRUNNISAH DAULAY binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1272026209780004, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 22 September 1978, Alamat di Jalan Sipirok Nomor 22 – C Kota Pematangsiantar, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;**
- 4. DR. MILAHAYATI DAULAY binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271116007800004, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 20 Juli 1980, Alamat di Jalan Karya Jaya Gg Karya 14 Nomor 1 – C LK XV Kelurahan Pangkalan Mansyur

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Pst



Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI PRANOTO, SH. dan HERMANSYAH, SH.**, Para Advokat/Kuasa Hukum dari **Law Office DEDI PRANOTO, SH & PARTNERS**, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Karya Jaya Gg Eka Jaya II Komplek Eka Premata Residence Nomor D – 16 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 43/2022/PA.Pst tanggal 11 April 2022, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan serta kepentingan hukum dari pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai kuasa para **Penggugat**;

**melawan**

**AMIRUDDIN DAULAY bin Alm Zulkarnain Daulay**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1276042103760005, Lahir di Pematang Siantar Tanggal 21 Maret 1976, Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam, Alamat dahulu di Jalan Mangonsidi Komplek Casafeliz Nomor 16 RT/RW 043/011 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan, sekarang bealamat di Jalan A. Rivai No.4 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan gugatannya secara Elektronik (E-Court) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 04 April 2022 dalam register perkara gugatan Nomor: 90/Pdt.G/2022/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat I merupakan Istri sah dari Alm. Drs. Zulkarnain Daulay yang menikah pada tanggal 17 April 1975 bertepatan dengan tanggal 5 – 4 – 95 H sesuai Surat Nikah Nomor 149/53/IV/1975 Tertanggal 17 – 4 – 1975;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat I dengan Alm. Drs. Zulkarnain Daulay dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:
  1. AMIRUDDIN DAULAY bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay, Laki-laki, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 21 Maret 1976, Alamat di Jalan Mangonsidi Komplek Casafeliz Nomor 16 RT/RW 043/011 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan (Tergugat);
  2. IR. SYAIFUDDIN DAULAY bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay, Laki-laki, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 01 Juni 1977, Alamat di Komplek Pesona Cilebut 2 Blok AB3 Nomor 19 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kota Bogor (Penggugat II);
  3. HAIRUNNISAH DAULAY binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 22 September 1978, Alamat di Jalan Sipirok Nomor 22 – C Kota Pematangsiantar (Penggugat III);
  4. DR. MILAHAYATI DAULAY binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 20 Juli 1980, Alamat di Jalan Karya Jaya Gg Karya 14 Nomor 1 – C LK XV Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan, Johor Kota Medan (Penggugat IV);
3. Bahwa Penggugat hanya menikah 1 (satu) kali dengan Alm. Drs. Zulkarnain Daulay dan tidak memiliki anak lainnya selain 4 (empat) orang anak tersebut di atas;
4. Bahwa oleh karena Alm. Drs. Zulkarnain Daulay telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  1. Nurhayati Damanik binti Maksir Damanik /Istri (Penggugat I)
  2. Amiruddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Tergugat)
  3. Ir. Syaifuddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat II)
  4. Hairunnisah Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat III)



5. DR. Milahayati Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat IV)
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:
  1. Nurhayati Damanik binti Maksir Damanik /Istri (Penggugat I)
  2. Amiruddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Tergugat)
  3. Ir. Syaifuddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat II)
  4. Hairunnisah Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat III)
  5. DR. Milahayati Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat IV)Adalah ahli waris Alm. Zulkarnain Daulay;
6. Bahwa selain itu, selama Perkawinan, Penggugat I dengan Alm. Drs. Zulkarnain Daulay memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan, berupa:
  1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Seluas 250 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 525 Tanggal 22 Juli 2011;
  2. Sebidang Tanah seluas 197 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1301 Tanggal 30 September 2018;
  3. Sebidang Tanah seluas 1453 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Tanggal 09 Agustus 2018;
  4. Sebidang Tanah seluas 409 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Tanggal 09 Agustus 2018;



5. Sebidang Tanah seluas 403 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 Tanggal 09 Agustus 2018;

Untuk itu Penggugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan harta tersebut di atas merupakan harta yang bersama yang diperoleh Penggugat I dan Alm. Drs Zulkarnain Daulay selama dalam perkawinan;

7. Bahwa terdahap harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya;
8. Bahwa Pengugat I khawatir jika dikemudian hari Penggugat I meninggal dunia timbul permasalahan warisan tersebut diatas, maka dari itu sebelum gugatan ini diajukan Penggugat I ingin membagi harta tersebut kepada Tergugat, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV namun Tergugat menolak dan tidak mau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di buat;
9. Bahwa jika harta tersebut tidak segera di bagi ada indikasi adanya permasalahan dikarekan saat ini Tergugat sudah tidak menganggap Para Penggugat sebagai keluarganya;
10. Bahwa untuk itu Para Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan ini jauh hari sebelum perselisihan keluarga terjadi dan pembagian tersebut sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku di indonesia, maka untuk itu Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian atau porsi masing-masing bagian waris dari Ahli Waris Alm. Drs Zulkarnain Daulay sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam yang berlaku;
11. Bahwa adapun harapan Penggugat I Pengadilan Agama Pematang Siantar menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Alm Drs. Zulkarnain Daulay diuraian sebagai berikut:



1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Seluas 250 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 525 Tanggal 22 Juli 2011. Bahwa rumah ini merupakan rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati Penggugat I dan Alm. Drs. Zulkarnain Daulay dan merupakan rumah kenang-kenangan, maka untuk itu Para Penggugat memohon agar rumah tersebut diberikan kepada Penggugat I;
2. Sebidang Tanah seluas 197 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1301 Tanggal 30 September 2018 diberikan kepada Penggugat I;
3. Sebidang Tanah seluas 1453 M<sup>2</sup> terletak di Desa Blimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Tanggal 09 Agustus 2018 diberikan kepada anak 1 (Pertama) dan Ke 2 (dua) bernama Amiruddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay (Tergugat) dan Ir. Syaifuddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay (Penggugat II);
4. Sebidang Tanah seluas 409 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Tanggal 09 Agustus 2018 diberikan kepada anak ke 3 (tiga) bernama Hairunnisah Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay (Penggugat III);
5. Sebidang Tanah seluas 403 M<sup>2</sup> terletak di Desa Blimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 Tanggal 09 Agustus 2018 diberikan kepada anak ke 4 (empat) bernama DR. Milahayati Daulay (Penggugat IV);

Bahwa untuk itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai uraian tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan suatu penetapan yang berbunyi:





**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nurhayati Damanik binti Maksir Damanik /Istri (Penggugat I), Amiruddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Tergugat), Ir. Syaifuddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat II), Hairunnisah Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat III), DR. Milahayati Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay/Anak (Penggugat IV) Adalah ahli waris Alm. Zulkarnain Daulay;
3. Menyatakan harta berupa:
  1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Seluas 250 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 525 Tanggal 22 Juli 2011;
  2. Sebidang Tanah seluas 197 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1301 Tanggal 30 September 2018;
  3. Sebidang Tanah seluas 409 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Tanggal 09 Agustus 2018;
  4. Sebidang Tanah seluas 403 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 Tanggal 09 Agustus 2018;
  5. Sebidang Tanah seluas 1453 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Tanggal 09 Agustus 2018;Merupakan harta bersama Penggugat I dan Alm. Drs Zulkarnain selama dalam perkawinan;
4. Menetapkan porsi dan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian sebagai berikut:
  1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Seluas 250 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung dengan alas



hak Sertifikat Hak Milik Nomor 525 Tanggal 22 Juli 2011. Bahwa rumah ini merupakan rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati Penggugat I dan Alm. Drs. Zulkarnain Daulay dan merupakan rumah kenang-kenangan, maka untuk itu Para Penggugat memohon agar rumah tersebut diberikan kepada Penggugat I;

2. Sebidang Tanah seluas 197 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1301 Tanggal 30 September 2018 diberikan kepada Penggugat I;
3. Sebidang Tanah seluas 1453 M<sup>2</sup> terletak di Desa Blimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Tanggal 09 Agustus 2018 diberikan kepada anak 1 (Pertama) dan Ke 2 (dua) bernama Amiruddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay (Tergugat) dan Ir. Syaifuddin Daulay bin Alm. Drs. Zulkarnain Daulay (Penggugat II);
4. Sebidang Tanah seluas 409 M<sup>2</sup> terletak di Desa Balimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Tanggal 09 Agustus 2018 diberikan kepada anak ke 3 (tiga) bernama Hairunnisah Daulay binti Alm. Drs. Zulkarnain Daulay (Penggugat III);
5. Sebidang Tanah seluas 403 M<sup>2</sup> terletak di Desa Blimbingan Kabupaten Simalungun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 Tanggal 09 Agustus 2018 diberikan kepada anak ke 4 (empat) bernama DR. Milahayati Daulay (Penggugat IV);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang ke persidangan di wakili oleh kuasa Para Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena alamat Tergugat tidak jelas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2022 Kuasa Para Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2022, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 90/Pdt.G/2022/PA.Pst pada tanggal 4 April 2022 dengan alasan para Penggugat ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga Relaas panggilan sidang tidak pernah sampai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat sah untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah optimal



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada para Penggugat melalui Kuasa para Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi para Penggugat telah bertekad ingin menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa para Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2022 Kuasa para Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 90/Pdt.G/2022/PA.Pst pada tanggal 4 April 2022 dengan alasan antara para Penggugat ingin mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, para Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat mencabut gugatan para Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PA. Pst dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Pst



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ade Syafitri, S.Sy.**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp350.000,00
4. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)